



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 539/392 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN TAGIHAN PEMAKAIAN AIR MINUM
PELANGGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA MAKMUR KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor:440/370 Tahun 2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Sukoharjo, menyebabkan dampak ekonomi bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk meringankan beban masyarakat khususnya dalam pembayaran tagihan pemakaian air Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo maka perlu pemberian keringanan pembayaran tagihan air minum bagi pelanggan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Pemberian Keringanan Pembayaran Tagihan Pemakaian Air Minum Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47223);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 286);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Keringanan Pembayaran Tagihan Pemakaian Air Minum Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo, dengan Besaran Prosentase sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian Keringanan Pembayaran Tagihan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Mei dan Juni Tahun 2020.
- KETIGA : Dasar Perhitungan Pemberian Keringanan Pembayaran Tagihan Pemakaian Air Minum bagi Pelanggan didasarkan pada perhitungan pemakaian air minum 1 (satu) bulan sebelumnya yang dibayarkan pada bulan berikutnya.
- KEEMPAT : Pemberian Keringanan Pembayaran Tagihan Pemakaian Air Minum bagi Pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo tidak berlaku bagi kelompok pelanggan Instansi Pemerintah.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 April 2020

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WJAYA,

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 11. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 12. Camat se Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 13. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 14. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 15. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Sukoharjo di Sukoharjo;
 16. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 539/392 TAHUN 2020

Tanggal : 8 April 2020

BESARAN PROSENTASE PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN TAGIHAN
PEMAKAIAN AIR MINUM PELANGGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA MAKMUR KABUPATEN SUKOHARJO

NO	KELOMPOK PELANGGAN	PROSENTASE KERINGANAN
I	SOSIAL	
	a. Sosial Umum	100%
	b. Sosial Khusus	100%
II	RUMAH TANGGA	
	a. Rumah Tangga 1	35%
	b. Rumah Tangga 2	35%
	c. Rumah Tangga 3	35%
	d. Rumah Tangga 4	35%
III	NIAGA	
	a. Niaga Besar	15%
	b. Niaga Kecil	15%

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA